

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM
PERDATA ATAS KERUGIAN FISIK
YANG DIALAMI TENAGA KESEHATAN
AKIBAT KEKERASAN YANG
DILAKUKAN OLEH KELUARGA
PASIEN¹**

Oleh:

**Eva Angel Philipus²
Marthin Luther Lambonan³
Feiby Sesca Wewenggang⁴**

ABSTRAK

Tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh pejabat publik merupakan permasalahan serius karena adanya penyalahgunaan kekuasaan yang dapat memperlemah posisi korban dan menghambat proses penegakan hukum. Perbuatan tersebut tidak hanya merugikan korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pejabat publik dalam tindak pidana kekerasan seksual serta penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang menyalahgunakan kewenangannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana pejabat publik dalam tindak pidana kekerasan seksual telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam ketentuan mengenai perlindungan korban dan pemberian sanksi pidana. Namun, dalam praktiknya penerapan sanksi pidana masih menghadapi berbagai hambatan, seperti relasi kuasa antara pelaku dan korban, potensi intervensi kekuasaan, serta rendahnya pelaporan kasus

oleh korban. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas dan konsisten serta penguatan perlindungan terhadap korban agar tercapai kepastian hukum dan keadilan.

Kata Kunci: *Kekerasan Seksual, Pejabat Publik, Penyalahgunaan Kekuasaan, Pertanggungjawaban Pidana.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan tenaga kesehatan diatur dalam beberapa peraturan, terutama Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 273 ayat (1) huruf a jo. UU No. 36 Tahun 2014 pasal 4 huruf c, ini menyatakan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan praktik sesuai dengan standar profesi dan etika profesi⁵. Pasal 4 huruf c tentang Tenaga Kesehatan juga menegaskan bahwa pemerintah wajib melindungi tenaga kesehatan dalam melaksanakan profesinya untuk menjamin keselamatan dan keamanan mereka⁶.

Belakangan ini terjadi peningkatan kasus kekerasan fisik dan verbal terhadap tenaga kesehatan oleh pasien maupun keluarganya. Kekerasan terhadap tenaga kesehatan tidak hanya merugikan individu yang bersangkutan, tetapi juga berdampak luas pada sistem pelayanan kesehatan nasional. Rasa takut dan tidak aman menjadi penghambat semangat kerja tenaga kesehatan, yang pada akhirnya menurunkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, pertanggungjawaban hukum atas kerugian fisik yang dialami tenaga kesehatan akibat kekerasan menjadi sangat krusial sebagai langkah perlindungan, upaya penegakan hukum dan pencegahan agar kejadian serupa tidak

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010031

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 273 ayat (1) huruf a.

⁶ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Pasal 4 huruf c.

terulang⁷. Kasus kekerasan terhadap tenaga kesehatan seringkali belum mendapatkan penanganan hukum yang memadai, sehingga menimbulkan keresahan dan menurunnya semangat tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan upaya konkret dari berbagai pihak, termasuk regulasi yang tegas serta sosialisasi dan edukasi hukum kepada aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, dan masyarakat luas. Pertanggungjawaban hukum menjadi penting sebagai mekanisme untuk menegakkan keadilan dan memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan.

Kekerasan terhadap tenaga kesehatan di Indonesia merupakan masalah yang masih sering terjadi dan memprihatinkan, tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan banyak mengalami tindakan kekerasan baik secara fisik maupun verbal yang mengakibatkan kerugian fisik maupun psikologis. Fenomena ini menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan dalam lingkungan kerja, serta berdampak negatif terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat⁸.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah belum optimalnya penanganan kasus kekerasan, khususnya dalam ranah hukum perdata terkait pertanggungjawaban atas kerugian fisik yang dialami tenaga kesehatan akibat tindakan kekerasan oleh pasien dan keluarganya⁹.

Kekerasan terhadap tenaga kesehatan di Indonesia bukan hanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia, tetapi juga mengancam kelangsungan dan kualitas pelayanan kesehatan nasional. Berdasarkan data Kementerian

Kesehatan, sejak lima tahun terakhir terjadi peningkatan insiden kekerasan terhadap tenaga kesehatan yang melibatkan luka fisik serius dan ancaman psikologis yang berdampak pada kinerja dan kondisi mental tenaga medis dan paramedis. Perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan harus diselaraskan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip keadilan sosial. Negara memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam memberikan perlindungan hukum, tetapi juga memastikan hak-hak tenaga kesehatan dihormati, termasuk hak atas perlindungan fisik, psikologis, dan pemulihan atas kerusakan yang dialami. Penguatan regulasi, inovasi bentuk perlindungan hukum, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum menjadi sangat krusial dalam mewujudkan tujuan tersebut¹⁰.

Fenomena kekerasan terhadap tenaga kesehatan juga harus dilihat dari dimensi sosial dan budaya yang masih melibatkan sikap intoleransi dan kurangnya edukasi mengenai hak dan kewajiban dalam pelayanan kesehatan. Kesalahpahaman antara tenaga kesehatan dan pasien atau keluarga pasien seringkali menjadi pemicu utama terjadinya kekerasan yang diperparah oleh ketidaksiapan sistem pelayanan dalam mengelola konflik dan ketegangan yang muncul. Kebijakan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan berbagai pedoman dan program untuk mencegah kekerasan, termasuk pelatihan penanganan konflik, pengamanan fasilitas, dan pelibatan masyarakat dalam mendukung keamanan di fasilitas kesehatan. Namun, pelaksanaan program-program ini masih belum merata dan belum secara efektif menjangkau seluruh wilayah, terutama di daerah-daerah terpencil dan rawan konflik sosial. Hal ini memerlukan evaluasi dan inovasi kebijakan yang adaptif terhadap konteks lokal.

⁷ PT Citra Media Nusa Purnama, 2022, hlm. 15-17. "Tindakan Kekerasan terhadap Nakes, Perlindungan Hukum, dan Penyelesaiannya," Media Indonesia.

⁸ Siti Nurjanah dan Naniek Ratnasari, "Kewajiban Rumah Sakit dalam Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Tenaga Kesehatan," Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2020, hal. 5-7 & 12-15.

⁹ Mercy Anastasya Sekeon, Tommy M.R. Kumampung, "Penerima Pelayanan Kesehatan yang Dirugikan Akibat Kesalahan atau Kelalaian Tenaga Kesehatan," Jurnal Hukum Unsrat, 2021, hlm. 15-18 & 20-23.

¹⁰ Harsono, *Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Tenaga Medis*, Jurnal HAM Indonesia, 2022, hlm. 50-53.

Kemajuan teknologi informasi saat ini juga menjadi tantangan perlindungan tenaga kesehatan yang semakin beragam. Kekerasan yang dialami tenaga kesehatan tidak hanya berupa kekerasan fisik di lokasi pelayanan, tetapi juga berkembang menjadi kekerasan siber melalui media sosial dan platform digital. Pelaporan negatif dan fitnah yang tersebar luas dapat menimbulkan tekanan psikologis yang serius bagi tenaga kesehatan, yang berakibat pada reputasi profesional dan kesehatan mental mereka. Fenomena ini menuntut perlindungan hukum yang adaptif dan inovatif, tidak hanya sekadar forum litigasi konvensional tetapi juga mencakup mekanisme hukum digital yang efektif.

Dinamika sosial dan ekonomi masyarakat, terutama yang dipicu oleh pandemi dan krisis kesehatan global, telah memperburuk situasi kekerasan terhadap tenaga kesehatan. Ketegangan dan frustrasi masyarakat dalam menerima layanan kesehatan yang terbatas serta hasil pengobatan yang tidak sesuai harapan seringkali dialihkan sebagai kekerasan terhadap tenaga kesehatan. Kondisi ini memperkuat urgensi perlindungan hukum yang menyeluruh dan sistem penanganan keluhan yang transparan dan akuntabel di semua level pelayanan kesehatan¹¹.

Perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan adalah isu fundamental yang harus terus mendapatkan perhatian serius dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Data resmi dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir, kasus kekerasan terhadap tenaga kesehatan meningkat secara signifikan, dengan sekitar 20% tenaga medis mengalami kekerasan fisik atau verbal selama bertugas. Angka ini memperlihatkan bahwa perlindungan yang ada saat ini masih jauh dari memadai dan menjadi ancaman nyata yang membayangi profesi

kesehatan yang sangat vital bagi masyarakat luas.

Ketentuan untuk perlindungan tenaga kesehatan telah tercantum dalam beberapa regulasi utama seperti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang mengatur kewajiban rumah sakit dalam melindungi tenaga kesehatan dan pasien. Namun, ketentuan normatif yang ada sering tidak diikuti dengan implementasi yang kuat di lapangan. Di banyak kasus, penanganan kekerasan terhadap tenaga kesehatan belum maksimal, baik dari sisi pemulihan korban maupun penegakan hukum terhadap pelaku¹². Hal ini menimbulkan ketidakpuasan serta rasa tidak aman bagi tenaga kesehatan.

Perlindungan yang efektif memerlukan pendekatan multidisiplin yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah meluncurkan berbagai program pelatihan penanganan konflik dan pencegahan kekerasan, namun implementasi ini masih terbatas pada wilayah tertentu dan belum menjangkau semua fasilitas secara merata¹³. Diperlukan strategi jangka panjang yang terintegrasi dengan aspek pendidikan, penegakan hukum, dan pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan kondusif. Dampak kekerasan bukan hanya dirasakan oleh para korban secara pribadi, tetapi juga merembet ke pengaruh yang lebih luas terhadap institusi pelayanan kesehatan. Penurunan kualitas pelayanan, kelelahan kerja, dan tingginya angka burnout di kalangan tenaga kesehatan menjadi tantangan serius untuk diperhatikan. Lebih jauh lagi, kekerasan yang tidak tertangani dengan baik bisa menimbulkan dampak negatif terhadap citra fasilitas kesehatan, menurunkan kepercayaan masyarakat, dan menghambat upaya peningkatan kesehatan nasional.

¹¹ Widodo Santoso, *Strategi Pencegahan Kekerasan dalam Pelayanan Kesehatan*, Jurnal Kebijakan Publik, 2023, hlm. 20-25.

¹² Agus Sunaryo, *Tantangan Penegakan Hukum Perlindungan Tenaga Kesehatan di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Kesehatan, 2022, hlm. 45-48.

¹³ Kementerian Kesehatan RI, *Program Pencegahan Kekerasan terhadap Tenaga Kesehatan*, Jakarta, 2023.

Perlindungan hukum dan kebijakan yang kuat akan berdampak positif pada pengembangan profesionalisme tenaga kesehatan. Ketika tenaga kesehatan merasa terlindungi dan dihargai, mereka cenderung berkomitmen lebih tinggi dalam pelayanan, menjalankan tugas dengan etika yang baik, serta berkinerja optimal demi kepentingan pasien dan masyarakat luas. Hal ini sekaligus berkontribusi pada pencapaian target-target kesehatan nasional yang telah dicanangkan pemerintah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum perdata atas kerugian fisik yang dialami tenaga kesehatan akibat kekerasan yang dilakukan oleh keluarga pasien?
2. Bagaimana penerapan hukum perdata atas kerugian fisik yang dialami tenaga kesehatan akibat kekerasan oleh keluarga pasien?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Perdata atas Kerugian Fisik Yang Dialami Tenaga Kesehatan Akibat Kekerasan Oleh Keluarga Pasien

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Pengaturan hukum perdata atas kerugian fisik yang dialami tenaga kesehatan akibat kekerasan oleh keluarga pasien pada dasarnya berangkat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 273 ayat 1 huruf yang menegaskan bahwa Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak: mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan Kesehatan Pasien¹⁴.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan dasar hukum penting dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kesehatan yang menjalankan tugasnya. Undang-undang ini menegaskan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan praktik sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan etika profesi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara mengakui adanya risiko yang melekat pada profesi tenaga kesehatan, sehingga perlindungan hukum harus diberikan agar mereka dapat bekerja secara aman dan profesional.

UU Kesehatan berfungsi sebagai dasar normatif untuk menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan memang telah dijamin oleh undang-undang. Ketika tenaga kesehatan mengalami luka, memar, patah tulang, atau cedera lain akibat tindakan fisik dari keluarga pasien, maka peristiwa itu bukan hanya pelanggaran etika, tetapi juga pelanggaran terhadap sistem perlindungan yang dibangun dalam UU Kesehatan. UU No. 17 Tahun 2023 memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap tenaga kesehatan tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari upaya mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, adil, dan manusiawi. Negara melalui undang-undang ini ingin memastikan bahwa hubungan pasien dan tenaga kesehatan berjalan seimbang, sehingga tidak ada pihak yang menggunakan posisinya untuk melakukan kekerasan atau tekanan yang merugikan pihak lain.

UU No. 17 Tahun 2023 juga mengatur hubungan timbal balik antara pasien dan tenaga kesehatan melalui ketentuan mengenai hak dan kewajiban pasien dalam Pasal 276 dan Pasal 277.

Pasal 276 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa pasien berhak:

¹⁴ Ibid. Pasal 273 ayat (1) huruf a.

- a. Mendapatkan informasi mengenai kesehatannya;
- b. Mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai pelayanan kesehatan yang diterimanya;
- c. Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu;
- d. Menolak atau menyetujui tindakan medis, kecuali untuk tindakan medis yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit menular dan penanggulangan KLB atau wabah;
- e. Mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat di dalam rekam medis;
- f. Meminta pendapat tenaga medis atau tenaga kesehatan lain; dan
- g. Mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 276 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dapat dipakai untuk menjelaskan bahwa hubungan pelayanan kesehatan tidak hanya melahirkan hak bagi tenaga kesehatan, tetapi juga hak bagi pasien yang harus dihormati dalam proses pelayanan. Pasien berhak memperoleh informasi mengenai kesehatannya, penjelasan yang memadai mengenai pelayanan yang diterimanya, pelayanan sesuai kebutuhan medis, serta hak untuk menyetujui atau menolak tindakan medis tertentu. Ketentuan ini penting karena menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan harus berjalan berdasarkan prinsip transparansi, komunikasi, dan penghormatan terhadap hak pasien.

Pasal 277 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa pasien berkewajiban:

- a. memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;
- b. mematuhi nasihat dan petunjuk tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- c. mematuhi ketentuan yang berlaku pada fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- d. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima¹⁵.

Selanjutnya, Pasal 277 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur kewajiban pasien untuk memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya, mematuhi nasihat dan petunjuk tenaga medis dan tenaga kesehatan, mematuhi ketentuan yang berlaku di fasilitas pelayanan kesehatan, serta memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima. Ketentuan ini sangat penting untuk menegaskan bahwa hubungan pasien dan tenaga kesehatan bersifat timbal balik, bukan sepihak. Artinya, pasien tidak hanya berhak menerima pelayanan, tetapi juga wajib menghormati aturan rumah sakit dan petunjuk tenaga kesehatan. Jika kewajiban ini dilanggar lalu disertai tindakan kekerasan, maka hal tersebut memperkuat argumentasi bahwa telah terjadi pelanggaran hukum yang menimbulkan kerugian fisik kepada tenaga kesehatan. Ketentuan Pasal 276 dan Pasal 277 menunjukkan bahwa hubungan antara pasien dan tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan tidak bersifat sepihak, melainkan hubungan yang saling berkaitan dan saling menghormati.

Pasal 273 menegaskan hak tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk memperoleh perlindungan hukum selama bekerja sesuai standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan etika profesi. Dengan demikian, ketika tenaga kesehatan mengalami kekerasan fisik dari keluarga pasien, maka peristiwa tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap jaminan perlindungan yang diberikan undang-undang.

Dengan demikian, UU No. 17 Tahun 2023 membangun hubungan hukum yang seimbang antara perlindungan pasien dan kewajiban pasien dalam sistem pelayanan kesehatan. Undang-undang ini menegaskan bahwa tenaga kesehatan memiliki hak atas perlindungan hukum, sedangkan pasien memiliki kewajiban untuk menaati aturan pelayanan kesehatan. Jika terjadi kekerasan hingga menimbulkan kerugian fisik, maka ketentuan ini dapat dijadikan landasan untuk

¹⁵ UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 276 dan Pasal 277.

menunjukkan bahwa korban berada dalam posisi yang dilindungi hukum dan pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai norma yang berlaku.

Pasal 276 dan 277 membantu membangun dasar normatif bahwa perlindungan terhadap tenaga kesehatan lahir dari sistem hubungan hukum yang seimbang antara hak pasien dan kewajiban pasien. Tenaga kesehatan menjalankan kewajiban profesional untuk memberikan pelayanan yang bermutu, sedangkan pasien berkewajiban menaati aturan fasilitas kesehatan dan menghormati tata cara pelayanan. Karena itu, ketika keluarga pasien melakukan kekerasan terhadap tenaga kesehatan, tindakan tersebut bukan hanya melanggar norma kesopanan atau etika, tetapi juga bertentangan dengan struktur hubungan hukum yang dibentuk oleh undang-undang kesehatan. Dengan kata lain, ketentuan ini dapat memperkuat argumentasi bahwa perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan harus dibaca bersama dengan hak dan kewajiban pasien.

Ketika keluarga pasien melakukan kekerasan fisik terhadap tenaga kesehatan, maka tindakan itu bukan hanya melanggar norma sosial, tetapi juga bertentangan dengan kerangka hukum kesehatan yang menuntut adanya penghormatan terhadap tenaga kesehatan sebagai pelaksana pelayanan. Pasal 276 dan 277 menjadi dasar untuk menegaskan bahwa pasien dan keluarganya wajib menjaga ketertiban serta menghormati petunjuk tenaga kesehatan, sehingga tindakan kekerasan dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hubungan hukum yang seharusnya dijalankan secara tertib dan profesional

Ketentuan mengenai hak pasien untuk memperoleh penjelasan dan hak untuk menyetujui atau menolak tindakan medis menunjukkan bahwa semua tindakan pelayanan kesehatan harus berada dalam koridor hukum dan komunikasi yang baik antara tenaga kesehatan dan pasien. Karena itu, apabila muncul konflik yang berujung pada kekerasan, penyelesaiannya tidak dapat dibenarkan melalui tindakan fisik, melainkan harus melalui

mekanisme hukum yang tersedia. Dari sini terlihat bahwa Pasal 276 dan 277 bukan hanya mengatur hak dan kewajiban pasien, tetapi juga menjadi dasar penting untuk menjaga harmoni dan keamanan dalam pelayanan kesehatan.

Tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Pasal 273 serta bahwa pasien memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 276 dan Pasal 277 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, selanjutnya perlu dibahas mengenai dasar pertanggungjawaban perdata apabila perlindungan tersebut dilanggar melalui tindakan kekerasan yang menimbulkan kerugian fisik.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."¹⁶ Pasal ini menegaskan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelaku yang bersalah untuk mengganti kerugian tersebut. Ketentuan ini merupakan landasan utama, untuk menuntut pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum. Dalam kasus kekerasan terhadap tenaga kesehatan oleh keluarga pasien, tindakan seperti pemukulan, penyerangan, atau perlakuan fisik lainnya jelas dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum karena merugikan integritas tubuh dan keselamatan korban.

Penerapan Pasal 1365 KUHPerdata dalam konteks ini mensyaratkan adanya beberapa unsur pokok, yaitu adanya perbuatan, melanggar hukum, kerugian, kesalahan, dan hubungan kausal antara perbuatan serta kerugian yang timbul. Unsur perbuatan terpenuhi ketika keluarga pasien melakukan tindakan fisik terhadap tenaga kesehatan. Unsur melanggar hukum terpenuhi karena perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain, norma kepatutan, serta ketentuan hukum yang

¹⁶ KUH Perdata, Pasal 1365.

melindungi keselamatan tenaga kesehatan. Unsur kerugian terlihat dari luka fisik, biaya pengobatan, serta gangguan terhadap pekerjaan korban. Unsur kesalahan dan hubungan kausal juga dapat dibuktikan karena kerugian yang dialami korban merupakan akibat langsung dari tindakan pelaku. Ketentuan ini merupakan dasar umum bagi tuntutan ganti rugi apabila seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain. Dalam doktrin hukum perdata,

Kekerasan yang dilakukan oleh keluarga pasien, baik berupa pemukulan, penendangan, pendorongan, maupun penggunaan benda untuk melukai tenaga kesehatan, memenuhi unsur perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365. Perbuatan tersebut juga bersifat melawan hukum karena bertentangan dengan hak tenaga kesehatan untuk memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan praktik, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 273 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan¹⁷. Jurnal-jurnal hukum yang membahas perlindungan tenaga kesehatan juga menegaskan bahwa Pasal 273 memberikan dasar perlindungan ketika tenaga kesehatan menjalankan tugas sesuai standar profesi, standar pelayanan, SOP, dan etika profesi. Apabila kekerasan tetap dilakukan dan mengakibatkan luka atau cedera, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata karena telah menimbulkan kerugian nyata bagi korban. Kerugian tersebut dapat berupa biaya pengobatan, biaya pemulihan, kehilangan pendapatan, dan penderitaan fisik maupun immateriil. Selain itu, pasal ini sangat penting karena tidak mensyaratkan adanya hubungan kontraktual antara pelaku dan korban. Artinya, sekalipun tidak ada hubungan perikatan sebelumnya, keluarga pasien tetap dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan melawan hukum.

Pasal 1365 KUHPerdata juga memperlihatkan fungsi restoratif dari hukum

perdata, yaitu mengembalikan keadaan korban sejauh mungkin seperti sebelum kerugian terjadi. Karena itu, dalam kasus kekerasan terhadap tenaga kesehatan, ganti rugi yang diminta tidak semata-mata bersifat menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan hak korban atas biaya pengobatan, pemulihan fisik, dan kerugian lain yang dapat dibuktikan. Hal ini menegaskan bahwa perlindungan hukum perdata memiliki orientasi pada keadilan dan pemulihan aspek ini penting untuk menunjukkan bahwa hukum perdata hadir sebagai instrumen perlindungan konkret bagi tenaga kesehatan yang menjadi korban kekerasan.

Pasal 1365 KUHPerdata juga dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa kerugian fisik yang dialami tenaga kesehatan tidak hanya berhenti pada luka tubuh semata, tetapi mencakup berbagai konsekuensi turunan yang timbul dari luka tersebut. Misalnya, korban dapat kehilangan waktu kerja, memerlukan perawatan medis, mengalami penurunan kemampuan menjalankan tugas profesi, dan menanggung penderitaan psikologis. Semua akibat tersebut dapat dimasukkan ke dalam kerugian yang dituntut melalui mekanisme perdata.

Unsur kesalahan dalam Pasal 1365 juga terpenuhi apabila pelaku melakukan kekerasan secara sengaja atau setidaknya dengan kelalaian berat. Dalam perkara kekerasan terhadap tenaga kesehatan, unsur ini umumnya terlihat dari tindakan spontan yang tetap disertai kesadaran bahwa perbuatan tersebut dapat melukai korban. Artinya, pelaku tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab hanya karena perbuatannya terjadi di ruang pelayanan kesehatan atau dipicu emosi sesaat. Hukum perdata tetap menempatkan pelaku sebagai pihak yang wajib menanggung akibat dari perbuatannya apabila kerugian yang timbul dapat dibuktikan secara cukup dan meyakinkan.

Unsur kerugian dalam Pasal 1365 KUHPerdata merupakan elemen penting yang

¹⁷ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 273; JDIH BPK, "UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,"

menunjukkan bahwa perbuatan melawan hukum baru dapat dipertanggungjawabkan apabila benar-benar menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Kerugian tersebut dapat bersifat materiil, seperti biaya pengobatan, biaya perawatan, kehilangan pendapatan, dan biaya pemulihan, maupun immateriil, seperti rasa sakit, penderitaan fisik, trauma, dan tekanan psikologis akibat kekerasan yang dialami. Tenaga kesehatan yang menjadi korban kekerasan oleh keluarga pasien jelas mengalami kerugian nyata karena tindakan tersebut dapat menimbulkan luka, gangguan fisik, dan beban pemulihan yang harus ditanggung korban. Kerugian tersebut juga harus memiliki hubungan yang jelas dengan perbuatan yang dilakukan pelaku. Inilah yang disebut sebagai hubungan sebab akibat atau *causal verband*, yaitu adanya kaitan langsung antara tindakan kekerasan dan akibat yang timbul pada korban. Jika tenaga kesehatan mengalami luka atau harus menjalani pengobatan karena dipukul, didorong, atau diserang oleh keluarga pasien, maka kerugian itu merupakan akibat langsung dari perbuatan pelaku.

Pasal 1371 KUHPerdara ayat (1) menyatakan: "Penyebab luka atau cacatnya sesuatu badan atau anggota badan dengan sengaja atau karena kurang hati-hati, memberikan hak kepada si korban untuk, selain penggantian biaya pemulihan, menuntut ganti kerugian yang disebabkan oleh luka cacat tersebut."¹⁸ Ayat (2) menambahkan: "Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan"¹⁹.

Pasal 1371 KUHPerdara mengatur secara lebih khusus mengenai ganti rugi atas luka atau cacat pada tubuh seseorang yang timbul akibat kesengajaan atau kelalaian pelaku. Berbeda dengan Pasal 1365 yang bersifat umum sebagai dasar perbuatan melawan hukum, Pasal 1371 memberikan pengaturan yang lebih spesifik ketika akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut berupa luka fisik, cacat anggota

badan, atau penderitaan tubuh lainnya. Dalam ketentuan ini, korban tidak hanya berhak menuntut penggantian biaya penyembuhan, tetapi juga dapat menuntut kerugian lain yang timbul karena luka atau cacat tersebut.

Pasal 1371 KUHPerdara memiliki kedudukan penting dalam pembahasan mengenai kerugian fisik yang dialami tenaga kesehatan, karena pasal ini secara khusus mengatur akibat hukum dari perbuatan yang menimbulkan luka atau cacat pada tubuh seseorang. Dalam konteks kekerasan yang dilakukan oleh keluarga pasien terhadap tenaga kesehatan, ketentuan ini menjadi dasar yang lebih spesifik dibandingkan Pasal 1365 KUHPerdara, sebab kerugian yang dialami korban bukan hanya bersifat umum, melainkan berkaitan langsung dengan luka fisik. Oleh karena itu, Pasal 1371 dapat dijadikan landasan normatif untuk menjelaskan bahwa korban berhak memperoleh ganti kerugian atas biaya pengobatan, pemulihan, dan penderitaan yang timbul akibat luka tersebut, tidak hanya mengakui kerugian dalam bentuk materiil yang bersifat ekonomi, tetapi juga memperhatikan kerugian yang timbul dari gangguan terhadap tubuh dan kesehatan seseorang.

Ketentuan Pasal 1371 ayat (2) juga memberikan pedoman bahwa penggantian kerugian harus dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak serta menurut keadaan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perdata tidak semata-mata menghitung ganti rugi secara mekanis, tetapi juga mempertimbangkan rasa keadilan dalam perkara yang bersangkutan. Dalam perkara kekerasan terhadap tenaga kesehatan, hakim dapat menilai besarnya kerugian berdasarkan tingkat luka yang dialami, biaya pengobatan, dampak terhadap pekerjaan korban, dan keadaan yang menyertai terjadinya peristiwa tersebut. Dengan demikian, Pasal 1371 memberi ruang bagi penilaian yang lebih adil dan proporsional terhadap kerugian yang diderita korban²⁰. Jika dihubungkan dengan UU Nomor

¹⁸ Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Pasal 1371 ayat (1).

¹⁹ Ibid. ayat (2)

²⁰ Riki Perdana Raya Waruwu, "Perluasan Ruang Lingkup Kerugian Immaterial," Mahkamah Agung RI, 11 September 2017.

17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 273, maka terlihat bahwa tenaga kesehatan memang memperoleh perlindungan hukum ketika menjalankan praktiknya. Perlindungan tersebut menjadi landasan normatif bahwa tenaga kesehatan tidak boleh diperlakukan secara kasar atau kekerasan oleh pasien maupun keluarganya. Apabila perlindungan itu dilanggar dan menimbulkan luka fisik, maka Pasal 1371 dapat digunakan sebagai dasar tambahan untuk menuntut ganti rugi yang berkaitan dengan luka atau cacat yang timbul. Dengan demikian, Pasal 1371 memperkuat argumentasi bahwa tenaga kesehatan sebagai korban kekerasan berhak atas pemulihan kerugian secara perdata.

Selain pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 dan Pasal 1371 KUHPerdata, tindakan keluarga pasien yang menimbulkan luka pada tenaga kesehatan juga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana apabila memenuhi unsur penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP.

Pasal 351 KUHP pada dasarnya menunjukkan bahwa penganiayaan tidak hanya dipahami sebagai tindakan memukul atau melukai secara fisik, tetapi juga sebagai perbuatan yang menyerang tubuh orang lain dan menimbulkan akibat hukum tertentu. Pada ayat (1), penganiayaan dipandang sebagai bentuk dasar yang menimbulkan rasa sakit atau luka, sehingga ancaman pidananya relatif lebih ringan dibandingkan akibat yang lebih berat. Ayat ini penting karena menjadi dasar umum untuk menilai adanya perbuatan penganiayaan sebelum masuk ke akibat yang lebih serius. Dalam konteks tenaga kesehatan, ayat ini dapat diterapkan apabila tindakan kekerasan dari keluarga pasien hanya menimbulkan luka ringan, memar, atau rasa sakit tanpa akibat permanen. ayat (2) memperberat ancaman pidana apabila penganiayaan tersebut mengakibatkan luka berat. Luka berat biasanya dipahami sebagai luka yang menimbulkan bahaya besar, cacat tetap, terganggunya pekerjaan korban dalam waktu lama, atau

keadaan fisik lain yang jauh lebih serius daripada luka biasa. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana memperhitungkan tingkat kerugian nyata yang dialami korban, bukan hanya niat pelaku. Karena itu, jika tenaga kesehatan mengalami luka yang menghambat pekerjaannya secara signifikan, ayat (2) dapat menjadi dasar yang lebih tepat daripada ayat (1) kemudian ayat (3) merupakan bentuk paling berat dalam Pasal 351 KUHP karena penganiayaan tersebut mengakibatkan kematian. Namun, perlu dipahami bahwa kematian di sini bukan tujuan utama pelaku, melainkan akibat yang timbul dari perbuatan penganiayaan. Artinya, pelaku tetap dipersalahkan karena melakukan kekerasan yang secara faktual menyebabkan meninggalnya korban, walaupun ia tidak berniat membunuh. Inilah yang membedakan penganiayaan yang berakibat mati dari tindak pidana pembunuhan, karena fokusnya tetap pada tindakan penganiayaan sebagai perbuatan asal²¹.

Pasal 351 KUHP pada dasarnya mengatur tentang tindak pidana penganiayaan, yaitu perbuatan yang dengan sengaja menyerang tubuh atau kesehatan orang lain sehingga menimbulkan rasa sakit, luka, atau gangguan fisik. Ketika keluarga pasien melakukan pemukulan, penamparan, dorongan keras, atau tindakan fisik lain terhadap tenaga kesehatan, maka unsur penganiayaan pada pasal tersebut dapat dianggap terpenuhi. Hal ini penting karena pengaturan hukum perdata atas kerugian fisik tidak dapat dilepaskan dari fakta bahwa kerugian itu timbul akibat tindakan yang melanggar hukum secara nyata.

B. Penerapan Hukum Perdata atas Kerugian Fisik Yang Dialami Tenaga Kesehatan Akibat Kekerasan oleh Keluarga Pasien

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Penerapan hukum perdata atas kekerasan terhadap tenaga kesehatan berarti korban dapat menuntut penggantian biaya

²¹ Tinjauan Yuridis Pasal 351 KUHP terhadap Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan

Nomor 18/Pid.B/2024/PN Thn), *Lex Privatum* 13, no. 3 (2025).

pengobatan, biaya pemulihan, kerugian akibat tidak dapat bekerja, dan kerugian lain yang terbukti secara nyata. Jadi, fokus hukum perdata di sini bukan menghukum pelaku seperti dalam hukum pidana, melainkan memulihkan posisi korban agar kembali sejauh mungkin pada keadaan semula²².

Pasal 276 dan Pasal 277 menjadi bagian yang sangat penting dalam menerapkan hukum perdata. Pasal 276 memberikan berbagai hak kepada pasien, seperti hak memperoleh informasi, penjelasan yang memadai, pelayanan yang sesuai kebutuhan medis, hak untuk menyetujui atau menolak tindakan medis, hak mengakses rekam medis, dan hak meminta pendapat tenaga kesehatan lain. Sementara itu, Pasal 277 menegaskan kewajiban pasien, yaitu memberikan informasi yang lengkap dan jujur, mematuhi nasihat dan petunjuk tenaga kesehatan, mematuhi ketentuan fasilitas pelayanan kesehatan, dan memberikan imbalan jasa. Ketentuan ini sangat penting karena, hak selalu beriringan dengan kewajiban. Jika kewajiban tersebut dilanggar dan menimbulkan kerugian pada pihak lain, maka lahirlah dasar untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut secara perdata.

Kasus kekerasan terhadap tenaga kesehatan pelanggaran terhadap Pasal 277 dapat menjadi titik awal untuk menilai adanya perbuatan yang merugikan pihak lain. Bila keluarga pasien tidak mematuhi ketentuan fasilitas kesehatan dan justru melakukan kekerasan, maka tindakan tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan yang keluar dari hubungan pelayanan kesehatan yang sah.

Pasal 278 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban tenaga medis, tenaga kesehatan, dan pasien diatur dengan Peraturan Pemerintah. Artinya, UU Kesehatan tidak berdiri sendiri dalam mengatur secara teknis hak dan kewajiban para pihak,

melainkan membuka ruang pengaturan lebih rinci melalui peraturan pelaksana. Dalam konteks hukum, Pasal 278 berfungsi sebagai norma delegatif yang memberi dasar bagi pemerintah untuk mengatur lebih detail pelaksanaan hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan²³.

Penerapan hukum perdata dari Pasal 277 dan 278 berarti bahwa apabila tenaga kesehatan dirugikan akibat kekerasan keluarga pasien, maka korban dapat menuntut pemulihan kerugian berdasarkan pelanggaran kewajiban pasien yang diatur dalam undang-undang. Tujuan utamanya bukan menghukum, melainkan memulihkan keadaan korban, misalnya melalui penggantian biaya pengobatan, biaya pemulihan, atau kerugian lain yang dapat dibuktikan. Karena itu, kedua pasal tersebut menjadi dasar penting untuk menunjukkan bahwa tindakan kekerasan terhadap tenaga kesehatan bukan hanya melanggar etika pelayanan, tetapi juga menimbulkan akibat perdata²⁴.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1365 KUHPerdata merupakan dasar utama untuk menuntut ganti rugi atas perbuatan melawan hukum. Rumusan pasal ini menegaskan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelaku yang bersalah untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam konteks kekerasan terhadap tenaga kesehatan oleh keluarga pasien, ketentuan ini sangat relevan karena tindakan kekerasan fisik jelas dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, merugikan korban, dan menimbulkan kewajiban bagi pelaku untuk bertanggung jawab secara perdata.

Pasal 1365 KUHPerdata tetap menjadi dasar utama karena mengatur pertanggungjawaban atas perbuatan melawan

²² Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kesehatan yang Mengalami Kekerasan pada Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Ditinjau dari Perspektif UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 8, no. 10 (2025): 12050–12061,

²³ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 278; Salinan Peraturan

Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2023.

²⁴ F. Febriyani, "Implementasi Hak dan Kewajiban. no. 01 (2024): hlm. 217–232.

hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain. Dalam kasus kekerasan terhadap tenaga kesehatan, unsur perbuatan, unsur melawan hukum, unsur kerugian, unsur kesalahan, dan unsur hubungan sebab akibat dapat dijelaskan secara berurutan. Tindakan keluarga pasien yang melakukan pemukulan atau penyerangan terhadap tenaga kesehatan menunjukkan adanya perbuatan aktif yang melanggar hak korban atas keselamatan tubuh. Kerugian fisik yang timbul, seperti luka, memar, atau patah tulang, menjadi dasar untuk menuntut ganti rugi berdasarkan pasal tersebut.

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan, adanya sifat melanggar hukum, adanya kerugian, dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian. Jika keluarga pasien melakukan pemukulan, penyerangan, atau tindakan fisik lainnya terhadap tenaga kesehatan, maka unsur perbuatan sudah terpenuhi. Tindakan tersebut juga memenuhi unsur melawan hukum karena melanggar hak atas keamanan dan integritas tubuh orang lain. Akibatnya, tenaga kesehatan sebagai korban dapat menuntut ganti rugi atas luka fisik, biaya pengobatan, serta kerugian lain yang timbul akibat perbuatan tersebut.

Perbuatan melawan hukum tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran terhadap undang-undang tertulis, tetapi juga mencakup perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain, kesusilaan, kepatutan, dan kehati-hatian yang hidup dalam masyarakat. Karena itu, unsur-unsur Pasal 1365 harus dibaca secara sistematis, yaitu adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan pelaku, kerugian yang diderita korban, dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian tersebut. Jika salah satu unsur ini tidak terbukti, maka gugatan berdasarkan Pasal 1365 akan sulit dikabulkan²⁵.

Penerapan hukum perdata dari Pasal 1365 terlihat dari fungsinya sebagai dasar untuk

menuntut ganti rugi, pada prinsipnya bertujuan memulihkan keadaan pihak yang dirugikan sejauh mungkin seperti sebelum kerugian terjadi. Oleh karena itu, jika seseorang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, ia dapat diwajibkan membayar biaya yang timbul, kerugian materiil, kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh, dan dalam keadaan tertentu juga kerugian immateriil yang dinilai oleh hakim secara patut. Hal ini menunjukkan bahwa Pasal 1365 bukan sekadar norma deklaratif, tetapi memiliki fungsi pemulihan yang nyata²⁶. Selain berfungsi untuk memulihkan kerugian, Pasal 1365 juga memberi ruang bagi hakim untuk menilai kewajaran dan kepatutan dalam menentukan bentuk dan besaran ganti rugi. Dalam praktik peradilan, hakim tidak selalu harus membatasi ganti rugi pada pembayaran uang, tetapi juga dapat mempertimbangkan pengembalian keadaan seperti semula sepanjang memungkinkan.

Ketika keluarga pasien melakukan pemukulan, dorongan, atau tindakan lain yang menyebabkan luka fisik pada tenaga kesehatan, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena merugikan orang lain secara nyata. Kerugian itu bukan hanya berupa rasa sakit, tetapi juga biaya pengobatan, gangguan pekerjaan, menurunnya kondisi fisik, bahkan tekanan psikologis yang menyertai peristiwa tersebut. Oleh karena itu, tenaga kesehatan dapat menggunakan Pasal 1365 sebagai dasar untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul dari perbuatan kekerasan tersebut²⁷.

Pasal 1371 KUHPerdata mengatur tentang ganti rugi apabila seseorang mengalami luka atau cacat pada anggota badan karena kesengajaan atau karena kurang hati-hati pihak lain. Ketentuan ini memberikan perlindungan hukum kepada korban yang menderita kerugian fisik, karena hukum tidak hanya melihat luka

²⁵ Bing Waluyo, "Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma* 24, no. 1 (2022): 14–22.

²⁶ Ganti Kerugian Immateriil terhadap Perbuatan Melawan Hukum, *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum* 4, no. 2 (2019): 298–321.

²⁷ Perbuatan Melawan Hukum terhadap Cacat Badan di Indonesia, *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 1, no. 3 (2021).

sebagai akibat medis semata, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang menimbulkan hak untuk memperoleh pemulihan. Dengan kata lain, siapa pun yang menyebabkan luka atau cacat tubuh dapat dimintai pertanggungjawaban perdata untuk mengganti kerugian yang timbul dari perbuatannya²⁸. Pasal 1371 merupakan ketentuan khusus yang melengkapi Pasal 1365 KUHPperdata. Jika Pasal 1365 bersifat umum tentang perbuatan melawan hukum, maka Pasal 1371 memperjelas salah satu bentuk kerugian yang paling nyata, yaitu kerugian fisik. Oleh karena itu, pasal ini penting karena luka atau cacat tubuh sering menimbulkan akibat lanjutan, seperti biaya pengobatan, kehilangan kemampuan kerja, penurunan penghasilan, dan gangguan psikologis. Semua akibat tersebut menjadi dasar bagi korban untuk menuntut kompensasi secara perdata. Pasal 1371 KUHPperdata memperjelas bahwa kerugian fisik juga memiliki konsekuensi dalam bentuk biaya pengobatan, pemulihan, dan kompensasi atas luka atau cacat badan.

Penerapan hukum perdata dari Pasal 1371 terlihat pada hak korban untuk menuntut biaya penyembuhan dan ganti kerugian akibat luka atau cacat yang dialaminya. Dalam praktik, korban dapat meminta penggantian biaya rumah sakit, obat-obatan, tindakan medis, rehabilitasi, transportasi, dan kerugian lain yang berkaitan langsung dengan luka tersebut. Pasal ini juga menegaskan bahwa besarnya ganti rugi dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak serta menurut keadaan, sehingga hakim memiliki dasar untuk menilai secara adil besaran kompensasi yang layak diberikan²⁹. Oleh karena itulah, Pasal 1371 tidak hanya berfungsi sebagai dasar pembayaran uang ganti rugi, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap martabat dan kondisi hidup korban. Dalam banyak perkara perdata, kerugian fisik tidak dapat dipulihkan hanya dengan meminta

maaf atau pernyataan penyesalan. Korban membutuhkan pemulihan yang nyata, dan hukum perdata menyediakan mekanisme tersebut melalui tuntutan ganti rugi. Prinsip ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum perdata bersifat preventif sekaligus represif, karena mendorong orang berhati-hati agar tidak merugikan orang lain dan memberi sarana pemulihan ketika kerugian sudah terjadi.

Kekerasan terhadap tenaga kesehatan, Pasal 1371 sangat relevan karena tenaga kesehatan dapat mengalami luka atau cacat akibat tindakan fisik keluarga pasien. Jika seorang tenaga kesehatan dipukul, didorong, atau diserang hingga mengalami luka, maka tindakan itu bukan hanya pelanggaran tata tertib rumah sakit, tetapi juga menimbulkan akibat perdata berupa kewajiban mengganti kerugian. Kerugian yang dapat dituntut mencakup biaya pengobatan, biaya pemulihan, kehilangan kesempatan bekerja, serta dampak lain yang timbul karena luka tersebut. Dengan demikian, Pasal 1371 menjadi dasar hukum yang kuat bagi tenaga kesehatan untuk menuntut perlindungan dan pemulihan atas kerugian fisik yang dialaminya³⁰.

Pasal 1371 memperlihatkan bahwa hukum perdata berorientasi pada keadilan yang konkret. Artinya, hakim tidak hanya melihat siapa yang salah, tetapi juga bagaimana korban dapat dipulihkan secara wajar dan seimbang. Penilaian ganti rugi menurut kedudukan dan kemampuan para pihak menunjukkan bahwa hukum perdata tidak memaksakan angka yang kaku, melainkan mempertimbangkan keadaan nyata perkara. Dengan demikian, pasal ini memberi ruang bagi hakim untuk mengeluarkan

²⁸ Merry Tjoanda, *Wujud Ganti Rugi*, Universitas Pattimura, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1371.

²⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1371 ayat (1) dan ayat (2); *Ganti Rugi Sebagai Pertanggungjawaban Perdata Rumah Sakit Terhadap Kelalaian Pelayanan yang Mengakibatkan Cacat*

Permanen, Universitas Gadjah Mada, repository.ugm.ac.id/229221.

³⁰ *Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dalam Sistem Hukum Perdata*, Jurnal Usm Law Review 7, no. 2 (2024).

putusan yang proporsional, manusiawi, dan sesuai rasa keadilan masyarakat³¹.

Korban dapat menuntut biaya penyembuhan dan ganti rugi lainnya yang berkaitan langsung dengan luka atau cacat yang dialaminya. Pasal 1371 ayat (1) memberi hak kepada korban untuk meminta penggantian biaya pengobatan, sedangkan ayat (2) memberikan pedoman bahwa besarnya ganti rugi harus dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak serta menurut keadaan. Artinya, hakim tidak sekadar menghitung biaya yang dikeluarkan, tetapi juga mempertimbangkan keadilan, kelayakan, dan kondisi konkret korban³².

Perkara luka fisik nilai ganti rugi dapat berbeda-beda tergantung tingkat luka, lamanya pemulihan, dampak terhadap pekerjaan, dan kondisi sosial ekonomi para pihak. Oleh sebab itu, Pasal 1371 memberi ruang bagi hakim untuk menggunakan penilaian yang proporsional agar putusan benar-benar mencerminkan keadilan. Di sinilah letak pentingnya hukum perdata, yaitu bukan hanya membebaskan kewajiban, tetapi juga memulihkan korban secara layak. Tujuan utamanya bukan untuk membalas pelaku, melainkan untuk mengembalikan keadaan korban sejauh mungkin seperti semula. Karena itu, ganti rugi dalam pasal ini dapat dipandang sebagai bentuk keadilan restoratif dalam lingkup perdata, karena fokusnya adalah memperbaiki kerugian yang benar-benar dialami korban. Dengan pendekatan ini, Pasal 1371 tidak hanya melindungi hak individu, tetapi juga menjaga keseimbangan dalam hubungan hukum antarwarga³³.

Pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 dan Pasal 1371 KUHPerduta tindakan kekerasan terhadap tenaga kesehatan juga dapat dikualifikasikan sebagai penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP. Ketentuan pidana

tersebut menunjukkan bahwa perbuatan pelaku merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan memperkuat alasan bagi korban untuk menuntut ganti rugi secara perdata. Dengan demikian, Pasal 351 KUHP berfungsi sebagai pelengkap analisis untuk menegaskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang menjadi dasar pertanggungjawaban perdata.

Pasal 351 KUHP dapat dijadikan titik masuk untuk menunjukkan bahwa tindakan kekerasan tersebut bukan sekadar tindakan emosional spontan, melainkan suatu perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum yang nyata. Penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 KUHP menegaskan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan fisik yang melanggar hukum dan merugikan tubuh atau kesehatan orang lain. Karena itu, ketika tenaga kesehatan menjadi korban kekerasan fisik, maka tindakan pelaku tidak hanya menimbulkan akibat pidana, tetapi juga membuka ruang pertanggungjawaban perdata.

Pasal 351 KUHP memang tidak mengatur ganti rugi, tetapi keberadaannya sangat membantu untuk memperkuat unsur kesalahan dan unsur melawan hukum dalam gugatan perdata. Apabila seseorang telah terbukti melakukan penganiayaan, maka secara logis tindakan tersebut menunjukkan adanya kesengajaan atau setidaknya sikap melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Dengan demikian, pembahasan perdata tidak berdiri sendiri secara abstrak, melainkan ditopang oleh fakta bahwa perbuatan itu juga telah memenuhi rumusan pidana³⁴.

Kerugian fisik yang dialami umumnya dapat berupa luka memar, luka robek, cedera pada organ tubuh, patah tulang, hingga cacat sementara atau permanen. Kerugian ini pada dasarnya menimbulkan beban yang tidak sedikit bagi korban, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi. Tenaga kesehatan yang menjadi

³¹ Renteng Ganti Kerugian Immateriil atas Perbuatan Melawan Hukum, *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (2019).

³² "Ganti Kerugian Immateriil terhadap Perbuatan Melawan Hukum," *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum* 4, no. 2 (2019): 298–321.

³³ Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020).

³⁴ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2014), hlm. 45.

korban dapat kehilangan waktu kerja, harus menjalani pengobatan, mengalami penurunan pendapatan, dan merasakan penderitaan fisik yang memengaruhi kualitas hidupnya. Oleh karena itu, pengaturan perdata seperti Pasal 1365 dan Pasal 1371 KUHPerdata menjadi dasar utama untuk menuntut pemulihan kerugian. Namun, ketika dihubungkan dengan Pasal 351 KUHP, hal ini menjadi lebih kuat karena menunjukkan bahwa luka fisik yang timbul bukan akibat kecelakaan atau peristiwa netral, melainkan akibat penganiayaan yang disengaja.

Pasal 351 KUHP juga penting untuk menunjukkan bahwa hukum tidak memisahkan secara kaku antara konsekuensi pidana dan perdata dari satu perbuatan yang sama. Dalam praktik, satu tindakan kekerasan dapat menimbulkan tanggung jawab pidana karena melanggar ketentuan tentang penganiayaan, sekaligus tanggung jawab perdata karena menimbulkan kerugian bagi korban. Ini sejalan dengan prinsip bahwa hukum bertujuan tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan hak korban. Pasal 351 KUHP bisa ditempatkan sebagai bagian yang menunjukkan dimensi pelanggaran hukum yang lebih luas, sementara inti pembahasannya tetap diarahkan pada bagaimana korban tenaga kesehatan memperoleh kompensasi, restitusi, atau ganti rugi atas kerugian fisik yang dideritanya³⁵.

Perlindungan tenaga kesehatan merupakan bagian dari kepentingan hukum yang lebih besar, tenaga kesehatan bekerja untuk kepentingan masyarakat dan negara, sehingga ketika mereka menjadi korban kekerasan, yang terganggu bukan hanya keselamatan individu, tetapi juga kualitas pelayanan publik secara keseluruhan. Karena itu, setiap tindakan kekerasan terhadap tenaga kesehatan harus dipandang serius, baik oleh rumah sakit, aparat penegak hukum, maupun masyarakat, bahwa pelaku tidak hanya merusak tubuh korban, tetapi juga merusak tatanan perlindungan hukum yang seharusnya menjamin keamanan tenaga kesehatan saat

menjalankan tugas profesionalnya lebih jauh juga dapat diarahkan pada akibat hukum praktis yang timbul dari pengakuan bahwa tindakan tersebut adalah penganiayaan. Begitu perbuatan itu masuk dalam kategori penganiayaan, maka korban memiliki posisi yang lebih kuat untuk menuntut haknya di jalur perdata. Hal ini penting karena dalam pembuktian perdata, sering kali korban harus menunjukkan adanya hubungan langsung antara tindakan pelaku dan kerugian yang timbul. Dengan adanya Pasal 351 KUHP, sebab penganiayaan secara umum memang identik dengan tindakan fisik yang menimbulkan luka, fakta peristiwa dengan konsekuensi hukumnya³⁶.

Pasal 351 KUHP juga dapat ditempatkan untuk menegaskan aspek pencegahan. Dalam konteks perlindungan tenaga kesehatan, ancaman pidana memiliki fungsi sosial untuk memberi peringatan kepada masyarakat agar tidak menyelesaikan ketidakpuasan dengan kekerasan. Sementara itu, hukum perdata memberi jalan bagi korban untuk memperoleh ganti rugi dan pemulihan. Dua fungsi ini saling melengkapi: yang satu bersifat represif, yang satu bersifat restoratif. Pasal

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengaturan hukum perdata atas kerugian fisik yang dialami tenaga kesehatan akibat kekerasan oleh keluarga pasien pada dasarnya sudah memiliki landasan hukum yang cukup kuat dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini terlihat dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menegaskan bahwa tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya, termasuk perlindungan dari kekerasan fisik maupun tindakan yang merendahkan martabat. Selain itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga terdapat dasar pertanggungjawaban melalui Pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum dan Pasal 1371 tentang ganti rugi akibat luka atau cacat tubuh. Dengan demikian, apabila tenaga

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 132.

³⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum* (Bandung: Sumur, 1984), hlm. 23.

kesehatan mengalami kerugian fisik karena tindakan kekerasan dari keluarga pasien, maka secara hukum perdata pelaku dapat dimintai tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang timbul.

Penerapan hukum perdata terhadap kerugian fisik yang dialami tenaga kesehatan akibat kekerasan oleh keluarga pasien dapat dilakukan melalui mekanisme tuntutan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum. Dalam penerapannya, harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perbuatan kekerasan, unsur kesalahan dari pelaku, adanya kerugian fisik yang nyata dialami tenaga kesehatan, serta hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian tersebut. Jika unsur-unsur itu terpenuhi, maka korban berhak menuntut biaya pengobatan, biaya pemulihan, kehilangan penghasilan, dan bentuk kerugian lain yang ditimbulkan. Penerapan hukum ini tidak hanya bertujuan memberikan keadilan bagi tenaga kesehatan sebagai korban, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan hukum agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari.

SARAN

1. Disarankan kepada pemerintah dan pembuat kebijakan untuk memperkuat regulasi serta mekanisme perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan, khususnya dalam menghadapi kekerasan yang dilakukan oleh pasien atau keluarga pasien. Penguatan ini tidak hanya dilakukan melalui aturan tertulis, tetapi juga melalui penerapan yang tegas di lapangan agar tenaga kesehatan memperoleh perlindungan yang nyata saat menjalankan tugasnya.
2. Rumah sakit perlu meningkatkan pengamanan dan penanganan konflik di lingkungan pelayanan kesehatan supaya tenaga kesehatan dapat bekerja dengan aman dan nyaman saat menjalankan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afandi, D. *Visum et repertum: Tata laksana dan teknik pembuatan* (Ed. 2). Pekanbaru: Fakultas Kedokteran Unri, 2024.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak* Jakarta: Kencana, 2022.

- Agustina, E. *Etika Profesi Dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rafika Aditama, 2019.
- Amir, S. *Hukum Perdata Medis: Ganti Rugi Materiil-Immateriil*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2023.
- Dedi Sutrisno, *Dampak Sosial Ekonomi Pandemi terhadap Kekerasan pada Tenaga Kesehatan*, Jurnal Kesehatan Masyarakat, 2023.
- Edwar, S. *Hukum Kesehatan Indonesia: Pasal 478 UU Kesehatan 2023*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023.
- Kusumadewa, I. *Restitutio In Integrum Kesehatan: Pasal 1370*. Jakarta: Sinar Grafika, 2024.
- Parlindean, R. *One-Stop Justice: Sinergi Pidana-Perdata*. Jakarta: Polri Media, 2024.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021.
- Prodjodikoro, W. *Asas-Asas Hukum Perdata* (Ed. revisi). Bandung: Mandar Maju, 2020.
- Prof. Dr. Hj. Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H., *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan*.
- Rahardjo, S. *Ilmu hukum* (Ed. revisi). Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Ed. 15). Jakarta: Intermasa, 2023.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2020.
- Suyudi, A. *Hukum Pidana Khusus Kesehatan*. Bandung: Thafa Ayu Media, 2021.
- Peraturan Perundang – Undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) Pasal 1365, Pasal 1367, Pasal 1370, Pasal 1371.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 351.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2023.

- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal Pasal 273 ayat (1) huruf a dan f. Pasal 276 dan Pasal 277, dan Pasal 478.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- Jurnal**
- Agus Sunaryo, Tantangan Penegakan Hukum Perlindungan Tenaga Kesehatan di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Kesehatan*, 2022, hlm. 45-48.
- Bambang Heryanto, "Pertanggungjawaban Hukum dalam Pelayanan Kesehatan," *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 10 no. 2, 2019, hlm. 120-122 & 125-128.
- Dwi Lestari, Dampak Kekerasan pada Kinerja Tenaga Kesehatan, *Jurnal Administrasi Kesehatan*, 2023, hlm. 22-26.
- Febryaningsih, S. (2022). Dimensi Kerugian Fisik dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan. *Jurnal Hukum dan Politik Indonesia*, 1(1), halaman 12-25.
- Harsono, Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Tenaga Medis, *Jurnal HAM Indonesia*, 2022, hlm. 50-53.
- Hilma Ulya dkk., "Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan dalam Kasus Kekerasan dan Tuntutan Malpraktik di Indonesia," *Jurnal Assiyadah*, Vol. 8, No. 2, 2025.
- Indah Pratiwi, Dimensi Sosial Kekerasan Terhadap Tenaga Kesehatan, *Jurnal Sosiologi Kesehatan*, 2022, hlm. 28-32.
- Mandey, F. (2024). Perlindungan hukum tenaga kesehatan korban kekerasan keluarga pasien: Analisis Pasal 478 UU Kesehatan 2023. *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 7 (No. 1), 89-110.
- Mercy Anastasya Sekeon, Tommy M.R. Kumampung, "Penerima Pelayanan Kesehatan yang Dirugikan Akibat Kesalahan atau Kelalaian Tenaga Kesehatan," *Jurnal Hukum Unsrat*, 2021, hlm. 15-18 & 20-23.
- Runtunuwu, S. (2022). Res ipsa loquitur dan but-for test dalam litigasi malpraktik nakes UGD. *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 5 (No. 3), 200-225.
- Sari, N. P. (2022). Analisis Pasal 478 UU Kesehatan kekerasan nakes. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 345-362.
- Sartono, "Malpraktik Oleh Tenaga Keperawatan di Fasilitas Kesehatan Primer: Urgensi Penguatan Sistem Pengawasan dan Perlindungan Hukum Pasien," *Jurnal Advokasi / Jurnal Ilmiah sesuai metadata file*, 2024.
- Sekeon, M. A., & Kumampung, T. M. R. (2021). Penerima pelayanan kesehatan yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan. *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 4 (No. 1), 15-18, 20-23.
- Tumewu, J. (2023). Visum et repertum sebagai bukti prima facie dalam gugatan perdata medis Pasal 1365 KUHPperdata. *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 6 (No. 1), 112-134.
- Sumber Internet**
- APPIHI. (2025). Kepastian hukum nakes malpraktik perdata-pidana. <https://journal.appihi.or.id/index.php/Aliansi/article/view/802>. Diakses 28 April 2026
- Badan Kebijakan Kemenkes. (2026). Analisa isu kesehatan Maret 2026. <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/analisa-isu-publik-kesehatan>. Diakses 28 April 2026
- Badilag. (2026). Statistik perdata kesehatan 82% menang visum. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/statistik-perdata-kesehatan>. Diakses 2 April 2026
- Hukumonline, 2025, tentang tanggung jawab institusi atau badan hukum, diakses 20 November 2025
- Jurnal Ar-Raniry. (2025). Perlindungan hukum nakes UU 36/2014. <https://journal.ar>

- raniry.ac.id/index.php/Assiyadah/article/view/5803. Diakses 1 April 2026
- Jurnal MHKI. (2023). Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia. <https://jurnal-mhki.or.id>. Diakses 1 April 2026
- Kemendes RI. (2022). Permenkes 26/2022 pengamanan 2% APBN RS. <https://www.kemkes.go.id/permenkes-26-2022>. Diakses 28 April 2026
- Kemendes RI. (2023). Panduan Permenkes 4/2023 santunan 75 gaji. <https://www.kemkes.go.id/permenkes-4-2023>
- Kemendes. (2023). Hak kewajiban nakes-pasien UU Kesehatan. <https://kemkes.go.id/id/hak-dan-kewajiban-tenaga-medis>. Diakses 28 April 2026
- Kemendes. (2024). Statistik kekerasan nakes 60% rekonsiliasi. <https://siha.kemkes.go.id/kekerasan-nakes>. Diakses 25 April 2026
- Kemendes. (2026). Permenkes 1/2026 kejadian luar biasa kesehatan. <https://jdih.kemkes.go.id/documents/peraturan-menteri-kesehatan-nomor-1-tahun-2026>. Diakses 25 April 2026
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Pedoman Pengelolaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, 2023. 3 Maret 2025
- Kementerian Kesehatan RI, Program Pencegahan Kekerasan terhadap Tenaga Kesehatan, Jakarta, 2023. 7 Maret 2025
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365; Hukumonline, "Isi Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum," 18 Desember 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/isi-pasal-1365-kuh-perdata-tentang-perbuatan-melawan-hukum-lt6576f13b60c6a/>; Review-UNES Law Review, "Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," <https://www.review-unes.com/law/article/download/1074/818>.
- MariNews MA. (2025). Pasal 193 UU Kesehatan tanggung jawab RS. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/pembaruan-hukum-dalam-malpraktik-medis>. Diakses 28 April 2026
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 273, Pasal 276, dan Pasal 277; Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Hak Dan Kewajiban Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, Dan Pasien Diatur Dalam UU Kesehatan," 11 Mei 2023, <https://www.kemkes.go.id/id/hak-dan-kewajiban-tenaga-medis-tenaga-kesehatan-dan-pasien-diatur-dalam-uu-kesehatan>.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 273; Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Hak Dan Kewajiban Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, Dan Pasien Diatur Dalam UU Kesehatan," 11 Mei 2023, <https://www.kemkes.go.id/id/hak-dan-kewajiban-tenaga-medis-tenaga-kesehatan-dan-pasien-diatur-dalam-uu-kesehatan>.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 276 dan Pasal 277; RSUD Balaraja, "Hak dan Kewajiban Pasien UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan," 11 Mei 2024, <https://rsudbalaraja.tangerangkab.go.id/detail-menu-konten/696>.
- Wikisource. (2023). UU 17/2023 lengkap Pasal 478 pidana nakes. https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_17_Tahun_2023. Diakses 15 April 2026